

Standar Pelayanan Pelaksanaan Fogging DBD

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya laporan Demam Berdarah Dengue dari sistim kewaspadaandiniRumahSakit,Puskesmas, ataupunMasyarakat.
2. PuskesmasmelakukanPenyelidikanEpidemiologi(PE) radius 100 meter dari rumah penderita.
- 3.Ditemukan 1 (satu) penderita positif Dema
3. Ditemukan 1 (satu) penderita positif Demam Berdarah Dengue disertai3 (tiga) atau lebih penderita demam disekitarnya ataupun ada kematiankasus.
4. Ditemukan angka House Indeks (HI) jentik>5% atau Angka Bebas Jentik (ABJ)<95%
5. Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) pada rumah dan lingkungan sekitar rumah penderita.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat Persuratan ke Puskesmas & Pemerintah setempat tentang jadwal pelaksanaan (waktu& tempat) untuk Fogging
2. Melakukan persiapan Fogging,dan SumberDaya Manusia, Alat, Bahan Fogging, dan Kendaraan.
3. Petugas Demam Berdarah Puskesmas Menyiapkan lokasi yang akan di fogging Radius 100 meter

Waktu Penyelesaian

3 Jam

- Waktu yang dihabiskan untuk pelaksanaan fogging untuk siklus kurang lebih 3 jam.
- Waktu Pelaksanaan Pagi atau Sore hari
- Pelaksanaan Fogging siklus ke 2, selang waktu 1 minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kesehatan

Jl. Salotungo No.72 90812 21354

www.dinkes.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan

1. Pelaksanaan Kegiatan Fogging Fokus

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Jl. Salotungo No. 72

Email : dinkeskabsoppeng_sulsel@yahoo.co.id